

KEPUTUSAN PENGURUS
KOPERASI SIMPAN PINJAM MELANIA CREDIT UNION (MCU)
NOMOR: 004/MCU/IV/2020
TENTANG
PERATURAN PENYESUAIAN KEGIATAN PELAYANAN OPERASIONAL MELANIA CREDIT
UNION DALAM MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM MELANIA CREDIT UNION (MCU),

MENIMBANG:

- a. Bahwa perkembangan penyebaran *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* secara global telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi pelayanan operasional MCU;
- b. Bahwa domisili Kantor Pusat dan Kantor Cabang MCU termasuk dalam wilayah yang wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- c. Bahwa Pengurus KSP MCU telah menerbitkan Keputusan Pengurus Koperasi Kredit Melania Nomor: 003/KOPMEL/V/2015 Tanggal 25 Mei 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Operasional Koperasi Kredit Melania yang menjadi dasar peraturan bagi Jajaran Manajemen MCU dalam memberikan pelayanan operasional untuk Anggota, Anggota Luar Biasa, dan Calon Anggota;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diterbitkan Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union (MCU) tentang **Peraturan Penyesuaian Kegiatan Pelayanan Operasional Melania Credit Union dalam Masa Pandemi *coronavirus disease 2019 (COVID-19)***.

MENINGAT:

1. Keputusan Pengurus Koperasi Kredit Melania Nomor: 003/KOPMEL/V/2015 Tanggal 25 Mei 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Operasional Koperasi Kredit Melania;
2. Keputusan Pengurus Koperasi Kredit Melania Nomor: 008/KOPMEL/XII/2015 Tanggal 20 Desember 2015 Tentang Pedoman Kerja Pengurus dan Pengawas Koperasi Kredit Melania;
3. Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2016, Tanggal 12 Februari 2017 Tentang Penetapan Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Periode 2017 – 2021;
4. Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2019, Tanggal 09 Februari 2020 Tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Bisnis Koperasi (RBK) Tahun 2020.

MEMPERHATIKAN:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
3. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1492);
5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 53 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 52 Seri E);
10. Surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 158/SM/IV/2020 Tanggal 13 April 2020 Tentang Layanan Koperasi Dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar.
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Dan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 30);
12. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 460/59/Hukham Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bidang Transportasi Di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat Dan Daerah Kabupaten Sumedang;
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 14);
14. Akta Pendirian Koperasi Koperasi Kredit Melania, yang disahkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 518/BH. 12 – DISKOP/2003 Tanggal 13 Februari 2003;

15. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Kredit Melania Nomor: 29 Tanggal 07 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT/PPAK Muhammad Azhari, S.H., SpN., M.H. serta disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 12/KEP/PAD/XIII/518 – DISKOP.UMKM/V/2012 Tanggal 30 Mei 2012;
16. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Nomor 8 Tanggal 15 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT/PPAK Muhammad Azhari, S.H., SpN., M.H. serta disahkan Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Republik Indonesia Nomor: 000213/PAD/Dep.1/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018;
17. Anggaran Rumah Tangga Koperasi Kredit Melania Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN PENGURUS TENTANG PERATURAN PENYESUAIAN KEGIATAN PELAYANAN OPERASIONAL MELANIA CREDIT UNION DALAM MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Pengurus ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Koperasi adalah Koperasi Primer dengan jenis Simpan Pinjam, yang bernama KSP Melania Credit Union yang merupakan Primer Koperasi Jasa Keuangan dengan Akta Pendirian Nomor: 518/BH. 12 – DISKOP/2003 Tanggal 13 Februari 2003 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 08 Tanggal 15 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT/PPAK Muhammad Azhari, S.H., M.H. serta telah dilaporkan kepada Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor: 000732/Lap – PAD/Dep.1/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018, yang selanjutnya disebut MCU.
3. Pengurus adalah Anggota – Anggota Koperasi yang dipilih oleh Rapat Anggota yang bertugas untuk menjalankan fungsi pengelolaan Koperasi dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan beserta turunannya.
4. Anggota adalah seseorang yang memenuhi persyaratan keanggotaan Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan lainnya.
5. Anggota Luar Biasa adalah seseorang yang melaksanakan pembukaan rekening simpanan di Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan lainnya namun tidak memiliki hak sebagai Anggota Koperasi.
6. Calon Anggota adalah seseorang yang mengajukan permohonan keanggotaan di Koperasi, serta menjadi atau seseorang yang masih dalam masa evaluasi Calon

Anggota. Evaluasi tersebut didasarkan pada aktifitas yang bersangkutan dalam kegiatan Koperasi serta pemenuhan persyaratan administratif keanggotaan Koperasi.

7. Manager adalah jabatan tertinggi di tingkat Jajaran Manajemen yang terdiri dari seorang atau kelompok tenaga purna waktu yang diangkat dan diberi tanggung jawab serta kewenangan oleh Pengurus untuk menjalankan pengelolaan usaha dengan diberikan penghasilan, kesejahteraan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan peraturan Koperasi.
8. Karyawan adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan Koperasi dan diangkat oleh Pengurus serta telah memenuhi syarat – syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
9. Jajaran Manajemen adalah Manager dan seluruh Karyawan Koperasi.
10. Sistem Informasi Koperasi Kredit (SIKOPDIT) merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh Gerakan Koperasi Kredit Indonesia (GKKI) dalam rangka memberikan pelayanan keuangan yang terintegrasi, transparan dan akuntabel.
11. Edukasi Anggota Baru adalah kegiatan pemberian materi, motivasi dan pemahaman kepada Anggota mengenai Koperasi.
12. Fasilitas Kredit adalah sejumlah kredit yang diajukan oleh Anggota Koperasi.
13. Angsuran Kredit adalah sejumlah pembayaran angsuran pokok beserta jasa atau bunga kredit dengan nominal yang disepakati.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Penyesuaian Kegiatan Pelayanan Operasional MCU dalam masa pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang diatur dalam Keputusan Pengurus ini meliputi:

- a. Penyesuaian pelaksanaan prosedur standar pelayanan pada masa *coronavirus disease* 2019 (COVID-19);
- b. Stimulus relaksasi kredit Anggota MCU yang terdampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19);
- c. Perubahan strategi, arah dan kebijakan MCU pada masa pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Keputusan Pengurus Koperasi Tentang Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Operasional MCU dalam masa pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19), dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Jajaran Manajemen dalam memberikan pelayanan operasional kepada Calon Anggota, Anggota dan Anggota Luar Biasa dalam masa pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19);
- (2) Tujuan Jajaran Manajemen melakukan penyesuaian pelayanan operasional kepada Calon Anggota, Anggota dan Anggota Luar Biasa dalam rangka pelaksanaan Rencana Bisnis Koperasi dan pelaksanaan tata kelola Koperasi yang benar dan baik dalam masa pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

BAB IV
PENYESUAIAN PROSEDUR STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pada masa pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19), penyesuaian prosedur standar pelayanan diselaraskan dengan standar protokol kesehatan yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan sesuai arahan pemerintah bagi seluruh Pengurus, Pengawas, Jajaran Manajemen, Anggota, Anggota Luar Biasa, Calon Anggota serta mitra kerja MCU.
- (2) Standar protokol kesehatan yang diterapkan oleh MCU sekurang – kurangnya berisi:
 - a. Menggunakan masker dalam pelayanan operasional pada masa pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19);
 - b. Menyiapkan alat *thermometer* (pengukur suhu), disinfektan (*hand sanitizer*), tisu kering, tempat sampah di setiap ruang kerja Kantor Cabang serta Kantor Pusat MCU yang mudah terjangkau oleh Pengurus, Pengawas, Jajaran Manajemen, Anggota, Anggota Luar Biasa, Calon Anggota serta pihak – pihak yang berhubungan dengan MCU;
 - c. Menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dalam lingkungan Kantor MCU;
 - d. Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diantaranya kebersihan tempat kerja, menjaga kebersihan tangan terutama sebelum memegang mulut, hidung dan mata melalui cuci tangan secara teratur.
- (3) Pelaksanaan penyesuaian prosedur standar pelayanan selanjutnya akan dilakukan peninjauan secara berkala melalui Surat Edaran Manager MCU.

BAB V
PENYESUAIAN PEMBUKAAN REKENING TASKA DAN FASILITAS KREDIT ANGGOTA

Pasal 5

- (1) Program Pendidikan/Edukasi Anggota Baru yang merupakan persyaratan bagi Calon Anggota MCU untuk membuka rekening Tabungan Saham Khusus Anggota (TASKA) dihentikan sementara waktu sampai dengan 31 Juli 2020.
- (2) Calon Anggota yang telah masuk kategori peserta Pendidikan/Edukasi Anggota Baru hingga 31 Juli 2020 secara otomatis memperoleh nomor rekening Tabungan Saham Khusus Anggota (TASKA) dan dibukukan pada SIKOPDIT.
- (3) Calon Anggota yang sesuai dengan kondisi Pasal 5 ayat (2) wajib mengikuti Pendidikan/Edukasi Anggota Baru selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah aktif pemberlakuan pelaksanaan Pendidikan/Edukasi Anggota Baru.
- (4) Pengajuan Fasilitas Kredit Anggota tetap diberlakukan hanya untuk Anggota MCU yang telah mengikuti Pendidikan/Edukasi Anggota Baru.

Pasal 6

Pada masa pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19), MCU memberlakukan kebijakan atas Fasilitas Kredit Anggota, sebagai berikut:

- (1) Menghentikan sementara fasilitas kredit Anggota MCU yang termasuk dalam sektor usaha pada **Program Relaksasi Kredit Anggota MCU** sampai dengan 31 Juli 2020.
- (2) Memprioritaskan pemberian fasilitas kredit Anggota MCU hanya kepada Anggota yang benar – benar membutuhkan.
- (3) Manager MCU diberikan kewenangan untuk menunda dan atau menolak untuk setiap pengajuan fasilitas kredit yang menurut penilaian dan analisa kredit dapat ditunda sampai dengan selesainya masa *pandemic coronavirus disease* (COVID-19).

- (4) Pemberian fasilitas kredit Anggota tetap mengacu kepada prinsip kehati – hatian dan manajemen risiko kredit.

BAB VI

PROGRAM RELAKSASI KREDIT ANGGOTA

Pasal 7

- (1) MCU berkomitmen untuk mendukung Pemerintah serta memperhatikan kondisi ekonomi Anggota MCU yang terdampak serta sektor usaha yang terdampak dalam masa pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).
- (2) Bentuk komitmen MCU diwujudkan dalam Program Relaksasi Kredit Anggota MCU, berupa:
- Pemberian subsidi bunga atau jasa kredit sebesar 6% p.a. selama 3 bulan; atau
 - Perpanjangan jangka waktu kredit selama maksimal 6 bulan; atau
 - Pembayaran bunga atau jasa kredit saja selama 3 bulan, sedangkan pembayaran angsuran pokok ditunda; atau
 - Pemberian dan atau penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan.
- (3) Program Relaksasi Kredit Anggota MCU sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari:
- Penyesuaian dan Pemangkasan anggaran pada Rencana Bisnis Koperasi (RBK) Bidang Program Kerja Tahun 2020.
 - Penyesuaian dan Pemangkasan anggaran pada Rencana Bisnis Koperasi (RBK) Bidang Keuangan Tahun 2020.
 - Penyesuaian proyeksi Sisa Hasil Usaha Tahun 2020.
- (4) Program Relaksasi Kredit Anggota MCU diberikan untuk Anggota yang terdampak dalam masa pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) untuk produk kredit:
- Kredit Modal Kerja;
 - Kredit Investasi (kepemilikan rumah dan kendaraan);
 - Kredit Multiguna.
- (5) Sektor usaha Anggota MCU yang terdampak dalam masa pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dan termasuk dalam Program Relaksasi Kredit Anggota MCU ditetapkan sebagai berikut:
- Bidang Kuliner, pemilik dan atau karyawan yang bekerja pada tempat makan/Kafe/Restoran/Kantin;
 - Bidang hiburan, seperti *Master of Ceremony* (MC), *Event Organizer*, *Fasilitator Training*, *Gym* ;
 - Bidang Pariwisata/Agen Perjalanan, pemilik dan atau karyawan yang bekerja pada bidang pariwisata;
 - Bidang Transportasi, seperti pengemudi daring, pengemudi transportasi publik serta pemilik transportasi.
 - Bidang Jasa, seperti Buruh Harian Lepas, Guru Les, Pemijat, Salon Kecantikan.
 - Bidang Manufaktur – Konveksi, produksi pakaian, mukena, kerudung, kaus kaki dan bahan produksi lainnya.
- (6) Pemberian subsidi bunga atau jasa kredit sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran jasa kredit Anggota MCU.
- (7) Program Relaksasi Kredit Anggota MCU diberikan untuk Anggota yang bergabung melalui jalur perseorangan dan juga kerja sama korporasi.
- (8) Masa berlaku Program Relaksasi Kredit Anggota MCU adalah sampai dengan 31 Juli 2020.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Umum Program Relaksasi Kredit Anggota MCU:
 - a. Anggota MCU memiliki fasilitas kredit **kategori Lancar** (kolektabilitas 1), yaitu telah membayar angsuran kredit dan jasa kredit per 16 Maret 2020.
 - b. Anggota MCU yang tidak sedang dalam masa restrukturisasi kredit per 16 Maret 2020.
 - c. Anggota MCU yang terbukti mengalami penurunan pendapatan dan atau omzet karena gangguan terkait COVID-19.
- (2) Persyaratan Khusus Program Relaksasi Kredit Anggota MCU:
 - a. Anggota MCU yang memiliki fasilitas kredit MCU pada produk kredit sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) peraturan ini.
 - b. Anggota MCU yang memiliki fasilitas kredit MCU dan termasuk dalam sektor usaha sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) peraturan ini.
 - c. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Pengurus MCU melalui media daring yang telah dipersiapkan;
 - d. Melampirkan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk menunjang analisa.
- (3) Anggota MCU yang mendapatkan persetujuan Program Relaksasi Kredit Anggota MCU, akan mendapatkan surat yang berisi Addendum Perjanjian Kredit Anggota MCU terkecuali untuk Anggota MCU yang mendapatkan persetujuan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf d.
- (4) Otorisasi persetujuan Program Relaksasi Kredit Anggota MCU ditetapkan oleh Manager MCU.
- (5) Anggota MCU yang tidak mendapatkan persetujuan/ditolak sebagaimana yang tercatat dalam Pasal 8 ayat (3) dan atau Anggota MCU yang tidak mengajukan Program Relaksasi Kredit dan telah mendapatkan fasilitas kredit Anggota MCU, tetap melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai jatuh tempo dengan mengacu kepada Perjanjian Kredit Anggota MCU.

BAB VII

PENYESUAIAN SETORAN/TARIKAN SIMPANAN DAN PENUTUPAN REKENING SIMPANAN

Pasal 9

Pada masa pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19), penutupan rekening Tabungan Saham Khusus Anggota (TASKA) atas kehendak sendiri adalah selambat – lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Aplikasi Penutupan Rekening Simpanan Saham dinyatakan lengkap oleh Jajaran Manajemen MCU.

Pasal 10

Setoran Simpanan Saham dan Simpanan Non Saham disarankan menggunakan pemindahbukuan atau *transfer* pada rekening giro MCU dengan tetap memberikan konfirmasi melalui Media Komunikasi WhatsApp MCU.

Pasal 11

Di dalam hal Anggota dan atau Penabung melakukan penarikan Simpanan Saham atau Simpanan Non Saham tidak dapat ke Kantor Cabang MCU karena terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan atau terdampak covid-19 serta MCU tidak memiliki Kuasa Debet Rekening yang bersangkutan, maka Manager diberikan otoritas dalam melakukan negosiasi kepada pemilik rekening dengan memperhatikan prinsip – prinsip tata kelola MCU.

BAB VIII
PENYESUAIAN WAKTU KEGIATAN PELAYANAN OPERASIONAL

Pasal 12

- (1) Seluruh Kantor MCU menjalankan pelayanan BUKA KAS pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, pada pukul 08.30 – 14.00 WIB.
- (2) Seluruh Kantor MCU menjalankan pelayanan BUKA KANTOR pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, pada pukul 08.00 – 16.00 WIB.
- (3) Seluruh Kendaraan Layanan Gerak MCU dihentikan sementara waktu serta operasional layanan dialihkan ke Kantor Cabang MCU terdekat sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Keputusan Pengurus Koperasi Kredit Melania Nomor: 003/KOPMEL/V/2015 Tanggal 25 Mei 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Operasional Koperasi Kredit Melania, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Keputusan Pengurus ini berlaku sejak ditetapkan dan memerintahkan kepada Manager MCU untuk melakukan penyesuaian – penyesuaian yang dianggap perlu agar Keputusan Pengurus ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
- (3) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Manager MCU.

Ditetapkan di : Bandung

Tanggal : 21 April 2020

PENGURUS
MELANIA CREDIT UNION


Drs. V. Djoko Susilo
Ketua




Anastasia Kusmaryani, S.Pd. AUD
Sekretaris